



PUTUSAN

Nomor 1262 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. AHLI WARIS ALMARHUM AHLINUDDIN:

- 1) **MUHAMMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 2) **MUHAMMAD FADLI**, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 3) **MUHAMMAD FAHMI**, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

2. AHLI WARIS ALMARHUM H. AGEH:

- 1) **NURHAYATI binti H. AGEH**, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 2) **HARNELA binti CHASMIN**, bertempat tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 3) **ZAHNIAR**, bertempat tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 4) **ZURFIANA**, bertempat tinggal di Lorong Pahlawan, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 5) **CHAIZUL RISMAN**, bertempat tinggal di Lorong Pahlawan, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 6) **ARNIATI**, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020



3. AHLI WARIS ALMARHUM H. AFDALUDDIN bin H.

AGEH:

- 1) ENDRIANI AFRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Lr. Dayah Nomor 3, Dusun Cempaka, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- 2) ARDIAN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Komplek Pemda, Desa Keutapang, Kecamatan Krueg Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- 3) DEDI ANTONI**, bertempat tinggal di Jalan Nasional Nomor 56, Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- 4) NS. LIA MAISARA, S.Kep**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Di Rundeng, LK.III, Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

4. AHLI WARIS ALMARHUMAH NURLIAN BINTI H.

AGEH:

- 1) RINI LISWANI**, bertempat tinggal di Dusun Kolok, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 2) RINA ARIATI**, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 3) ZULFADLI**, bertempat tinggal di Dusun Meranti, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tgk Syech Mudawali Nomor 23-D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020



L a w a n

AHLI WARIS ALMARHUM ZULKIFLI HASYIM, yaitu:

- 1) **JULIANDA bin ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Dusun Cemara Indah, Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 2) **SOFIA LINDA binti ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Diujung, Dusun Langet-nget, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 3) **MULIONO bin ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 4) **AMBIYA bin ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 5) **MARTINI binti ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Dusun Sedap Malam, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 6) **ICHWAN SYAHPUTRA Bin Bin ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 72, Dusun Suka Damai, Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- 7) **RAHMAT Binti ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Dusun Mawar, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Selanjutnya disebut Para Termohon Kasasi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muliono bin Zulkifli Hasyim, Penerima Kuasa Khusus, beralamat di Jalan Baru, Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020



Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **AHMADI**, bertempat tinggal di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI SIMEULUE Cq. CAMAT SIMEULUE TIMUR SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN SIMEULUE TIMUR, KABUPATEN SIMEULUE**, berkedudukan di Sinabang, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sengketa yang dikuasai Para Penggugat kepada Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.G/Eks/2018/PN Snb., tanggal 30 Agustus 2018 adalah cacat hukum;
3. Membatalkan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sengketa yang dikuasai Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.G/Eks/2018/PN Snb., tanggal 30 Agustus 2018 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat tanah sengketa yang semula dikuasai Para Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020



5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Para Penggugat *prematur*;
4. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinabang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Snb., tanggal 29 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp1.478.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BNA., tanggal 29 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 April 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Snb., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

3. Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

4. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;
5. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan uang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Snb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ahli Waris Almarhum Ahlinuddin: 1) Muhammad Fauzi, 2) Muhammad Fadli, 3) Muhammad Fahmi; 2. Ahli Waris Almarhum H. Ageh: 1) Nurhayati Binti H. Ageh, 2) Harnela Binti Chasmin, 3) Zahniar, 4) Zurfiana, 5) Arniati; 3. Ahliwaris Almarhum H. Afdaluddin Bin H. Ageh: 1) Endriani Afrida, 2)

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Saputra, 3) Dedi Antoni, 4) Ns. Lia Maisara, S.Kep; 4. Ahli Waris Almarhumah Nurlian Binti H. Ageh: 1) RInl Liswani, 2) Rina Arlati, dan 3) Zulfadll, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 60/PDT/2019/PT BNA., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 April 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Snb;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sengketa yang dikuasai Para Penggugat kepada Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.G/Eks/2018/PN Snb., tanggal 30 Agustus 2018 adalah cacat hukum;
3. Membatalkan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sengketa yang dikuasai Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.G/Eks/2018/PN Snb., tanggal 30 Agustus 2018 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat tanah sengketa yang semula dikuasai Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan:

Bahwa eksekusi pengosongan dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pdt.G/Eks/2018/PN Snb., tanggal 27 Agustus 2018 dan telah sesuai Putusan Nomor 95/PDT/2014/PT BNA yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan perlawanan Para Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **AHLI WARIS ALMARHUM AHLINUDDIN, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, **1. AHLI WARIS ALMARHUM AHLINUDDIN: 1) MUHAMMAD FAUZI, 2) MUHAMMAD FADLI, 3) MUHAMMAD FAHMI; 2. AHLI WARIS ALMARHUM H. AGEH: 1) NURHAYATI binti H. AGEH, 2) HARNELA binti CHASMIN, 3) ZAHNIAR, 4) ZURFIANA, 5) ARNIATI; 3. AHLI WARIS ALMARHUM H. AFDALUDDIN bin H. AGEH: 1) ENDRIANI AFRIDA, 2) ARDIAN SAPUTRA, 3) DEDI ANTONI, 4) NS. LIA MAISARA, S.Kep., 4. AHLI WARIS ALMARHUMAH NURLIAN BINTI H. AGEH: 1) RINI LISWANI, 2) RINA ARIATI, dan 3) ZULFADLI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)